



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara dari tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/PL.01.2-BA/34/2023, tanggal 14 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 38/PL.01.2-BA/3401/3/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 72/PL.01.2-BA/3404/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 149/PL.01.2-BA/3402/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 724/PP.07.1-BA/3403/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 150/PL.02.1-BA/3471/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap Perbaikan Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Yogyakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMDAN KURNIAWAN

MENGETAHUI
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU DIY



Muhammad Hasyim
NIP. 19690303 199603 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kabupaten Kulon Progo	12	88	1.302	169.068	178.049	347.117
2.	Kabupaten Bantul	17	75	3.161	364.741	379.734	744.475
3.	Kabupaten Gunungkid ul	18	144	2.710	301.304	315.115	616.419
4.	Kabupaten Sleman	17	86	3.446	413.026	437.812	850.838
5.	Kota Yogyakarta	14	45	1.298	155.609	167.511	323.120
	TOTAL	78	438	11.917	1.403.748	1.478.221	2.881.969

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2023
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMDAN KURNIAWAN

MENGETAHUI
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU DIY

Muhammad Hasyim
NIP. 19690303 199603 1 003